

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PEMBEGALAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (Studi Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**INDAH MUTIARA SARI
NPM. 1406200621**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH MUTIARA SARI
NPM : 1406200621
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
4. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitkar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDAH MUTIARA SARI
NPM : 1406200621
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402


NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitara Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH MUTIARA SARI
NPM : 1406200621
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2019

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Mutiara Sari
NPM : 1406200621
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



INDAH MUTIARA SARI



Slamet, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitjar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **INDAH MUTIARA SARI**
NPM : **1406200621**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)**
Pembimbing I : **NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**
Pembimbing II : **NURHILMIYAH, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
Senin, 1/10/18	Skripsi diterima, konsultasi awal		
Rabu, 3/10/18	Perbaiki BAB II		
Jumat, 5/10/18	Revisi Bab III		
Senin, 8/10/18	Perbaiki daftar pustaka	lanjutkan ke PI	
15/10.18	Jumlah halaman kur tidak memenuhi batas minimal		
2/11.18.	Bab I - IV, kons		
13/12.19 .	Bab III B, c		
5/3 .15 .	Abstrak, Bedah buku		
9/3 .15-	Ace dipertanggungjawabkan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NURHILMIYAH, S.H., M.H

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)

INDAH MUTIARA SARI
1406200621

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Bahkan pelakunya adalah anak. Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis modus pembegalan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Polres Binjai melindungi anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari di Polres Binjai, serta data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

Berdasarkan penelitian dipahami bahwa modus yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai yakni pelaku dengan cara menumpang becak korban, lalu menusuk korban saat sesampainya di tujuan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yakni dengan pelaku diberi pendampingan pengacara, yang dimana peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai yakni selama dalam pemeriksaan pelaku dapat didampingi oleh orang tua, yang dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “ Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hambatan yang terjadi di Polres Binjai dalam menangani kasus anak yang melakukan pembegalan yang mengakibatkan kematian yang dialami kepolisian khususnya di Polres Binjai tidak terdapat hambatan-hambatan yang dialami kepolisian khususnya di Polres Binjai.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Anak, Pelaku Pembegalan, Kematian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Polres Binjai)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya yaitu **Bapak Samsuar Tanjung** dan **Ibu Suryati Piliang**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga kepada saudara-saudara kandung saya **Abang Ajun, Abang Al, Adik Ayat**, dan **Adik Hafiz** yang selalu menghibur saya selalu dan mendukung serta memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada hari yang saya lewatkan tanpa sahabat, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan khusus yang selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini yaitu **Siti Rapika, Inggrit Balqis Az-Zahra, Devi Pratiwi, Sintia Citra Dewi, Rieny Ramadhani, Ira Ramadhiani, Dinda Permata Sari, Nurul Sa'adah Nst**, serta teman-teman dari kelas **G2** dan **C2** Hukum Pidana yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussaani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifa, SH., MH.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., MH.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana **Ibu Ida Nadirah, SH., MH** dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa **Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan Ibu **Nurhilmiyah, SH., MH** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Medan, September 2018

Hormat Penulis,

INDAH MUTIARA SARI
1406200621

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Anak	14
C. Begal	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Modus Pembegalan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak.....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan yang Mengakibatkan Kematian	47
C. Hambatan Polres Binjai Melindungi Anak Sebagai Pelaku Pembegalan yang Mengakibatkan Kematian.....	67
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.¹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses

¹ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2

² Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 20

terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:³

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak yang hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁴

Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pada dasarnya istilah begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan sebagai penyamun yaitu orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan

³ *Ibid.*, hlm. 24

⁴ *Ibid.*

perampasan harta si korban. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Suatu kejahatan yang belum dikriminalisasi, bukan berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sosial dari masyarakat.⁵

Adapun dalam kajian hukum positif, aksi begal biasanya akan dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan ancaman pidana yang sangat berat yaitu berupa pidana penjara hingga pidana mati bagi para pelaku pembegalan. Hal tersebut menjadi suatu daya tarik dalam pembahasan ini, walaupun sanksi berupa pidana yang diberikan kepada para pelaku pembegalan sangat berat akan tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu penghalang bagi para pelaku pembegalan dalam melakukan aksinya tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya berita dari media massa yang menyiarkan kejahatan pembegalan, sehingga hal tersebut dijadikan suatu indikator bahwa tingkat kejahatan pembegalan dalam tiap daerah di Indonesia masih tinggi. Sehingga tidak heran pembegalan sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia⁶.

Kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai, kejahatan ini terjadi ketika seorang anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Zupiter Zahulu dengan rekannya

⁵ Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_KASUS_PEMBEGALAN_DALAM_PERSPEKTIF_KRIMNOLOGI_PENDAHULUAN. Diakses tanggal 06 Desember 2018, pukul 14.30 Wib

⁶ *Ibid.*

seorang lelaki berusia 30 (Tiga puluh) tahun yang bernama Suherman melakukan pembegalan terhadap seorang tukang becak. Kejahatan ini terjadi di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017. Kejahatan menyebabkan seorang korban bernama Ade Irawan usia 45 (empat puluh lima) tahun meninggal dunia dan membawa 1 unit becak bermotor Honda supra, 1 unit handphone nokia warna hitam beserta dompet yang berisikan 1 lembar STNK asli , 1 lembar KTP asli atas nama Ade Irawan dan uang tunai Rp.230.000.00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Keesokan harinya korban tersebut di temukan telah meninggal dunia oleh masyarakat di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Anak sebagai pelaku di hukum dengan penjara 9 tahun.⁷

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada Tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip *Gatranews*, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang mengkhawatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah

⁷ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bnj

diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus.⁸

Tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut biasanya disebut dengan kejahatan agresif. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu:⁹

- a. Tujuan untuk melukai atau mencelakakan
- b. Individu yang menjadi pelaku
- c. Individu yang menjadi korban, dan
- d. Ketidakinginan si korban menerima perilaku si pelaku

Jika ditekankan pada ciri-ciri atau karakter tindakan sebagai suatu yang disengaja, maka perilaku agresif dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang dirancang untuk merusak atau melukai kehidupan orang lain. Dalam hal ini, pihak korban tentu terdorong atau termotivasi untuk menghindarkan diri dari perlakuan yang demikian.¹⁰

Pada umumnya istilah agresif dapat dibedakan menjadi:¹¹

⁸ Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui <https://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses tanggal 19 Juni 2018, pukul 20.15 Wib

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan CV. Pustaka Prima, hlm. 64

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- a. *Offensive aggression* yakni, agresif yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain.
- b. *Retaliatory aggression* yakni agresif yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain.

Berdasarkan pada niatnya agresif dibedakan menjadi:¹²

- a. *Instrumental aggression* yakni, terjadi ketika agresif adalah niat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti pembegalan)
- b. *Angry aggression* yakni perilaku agresif yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah (seperti dalam perkelahian)

Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.¹³ Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yang rumusannya di dalamnya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya Sembilan bulan.”

Jika pembunuhan yang didahului, disertai, diikuti oleh tindak pidana lain itu berupa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), maka yang

¹² *Ibid.*

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 108

terjadi adalah tindak pidana pembarengan tindak pidana, yaitu *moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam bentuk pembarengan (*samenloop*).¹⁴

Terdapat perbedaan antara Pasal 339 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 365 ayat (1) KUHP perbuatan kekerasan yang dilakukan ini untuk mempermudah dan mempersiapkan dalam perbuatan pencurian, perbuatan kekerasan juga dapat menimbulkan matinya orang lain. Pasal 365 ayat (3) KUHP, kematian seseorang tidak dikehendaki melainkan akibat saja. Sedangkan perbuatan pada Pasal 339 KUHP kekerasan ini dipersiapkan atau mempermudah tindak pidana lain dan kematian seseorang itu dikehendaki.¹⁵

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dikategorikan sebagai pelaku:¹⁶

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 110

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op.Cit.*, hlm. 136

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuatlah proposal ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binjai).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pembegalan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian?
- c. Bagaimana hambatan Polres Binjai melindungi anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis, faedah yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan dalam disiplin ilmu hukum tentang anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia akademisi dan masyarakat mengenai hukum nasional tentang anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian dan memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara tentang anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus pembegalan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Polres Binjai melindungi anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jala menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan

yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸ Agar mendapatkan hasil penelitian hukum yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode penelitian berupa:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan, dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber daftar pustaka, dan disertai dengan kutipan-kutipan pendapat para pakar/ahli yang berkaitan dengan bahan primer pidana yang penulis kutip dari buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah ini. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan data primer.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Polres Binjai dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya berupa bahan-bahan yang berasal dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa wawancara dan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁹ Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan

¹⁹ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 5

Kematian (Studi Polres Binjai)”, maka dapat diterangkan defisini operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk, anak yang masih ada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
3. Pelaku adalah orang melakukan kejahatan.²⁰
4. Pembegalan merupakan sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian.²¹
5. Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op.Cit.*, hlm.136

²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembegalan>. Diakses tanggal 21 Juni 2018, pukul 21.50

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²⁴

²² Faisal Amir. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 6

²³ *Ibid.*

²⁴ Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Di Kota Pemda Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 26 Februari 2019, pukul 16.00 Wib

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan atas kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

B. Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.Cit* hlm. 2

Hukum adat menurut Ter Haar dalam buku Nursariani, memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dengan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²⁶

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.²⁷

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁸

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di

²⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.Cit* hlm. 5

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6

²⁸ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.²⁹ Adapun, beberapa definisi anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan mental dan fisik masih belum dewasa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun da belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan umum (pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 9

³⁰ Anak, Hak Dan Kewajiban Anak, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak. melalui <http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 09 Desember 2018 pukul 16.00 Wib

masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Kepres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

6. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang lain meliputi hak hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

pengakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1)). Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat (4)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2)), hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat (1)).³¹ Pada dasarnya di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar telah mencakup seluruh hak manusia termasuk anak, namun lebih diperinci di dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (1 dan 4), Pasal 28 G ayat (2), dan Pasal 28 H ayat (1).

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan (Pasal 33 UU No.4 Tahun 1979). Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. Anak yang tidak mempunyai orang tua memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1979). Anak yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 35 UU No. 4 Tahun 1979), anak yang mempunyai masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan

³¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 85

menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan (Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979).³²

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah di rumuskan dalam pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi: hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara melainkan juga menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat secara umum.³³

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak lainnya dalam UU Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial. Selama dalam pengasuhan anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal tersebut dengan hukuman.³⁴

³² *Ibid.*, hlm 86

³³ *Ibid.*, hlm 87

³⁴ *Ibid.*, hlm. 89

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:³⁵

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

³⁵M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, hlm.16

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Dalam buku Aminah Aziz tentang Konsepsi perlindungan anak dalam menjelaskan ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.³⁶

³⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op., Cit.* hlm. 24

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu untuk menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.³⁷

Hadi Supeno dalam buku Nursariani seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain, yaitu:³⁸

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya

³⁷ *Ibid.*, hlm. 25

³⁸ *Ibid.*

- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak
- f. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, wujud dari keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Perlu dikiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadilan sosial dan kemampuan pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal yang dibawah ini perlu diperhatikan dan perlu diperjuangkan keberadaannya, anatara lain:³⁹

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya

³⁹ Dwitha Riris Anggraini Nainggolan. 2017. "Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)." *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar, hlm. 53

- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP)
- g. Setiap anak mempunyai hak sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan
- h. Para petugas tidak menggunakan seragam tetapi menggunakan pakaian bebas resmi
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 yang masing-masing untuk hakim jaksa, petugas bispa dan untuk arsip
- k. Jika hakim memutuskan perkara anak harus ke lembaga permasyarakatan anak atau panti asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya

Hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:⁴⁰

- a. Hak diperlakukan sebagai terbukti belum bersalah
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum
- d. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 55

- e. Hak untuk menyatakan pendapat
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
- i. Hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya

C. Begal

Kita perlu mengetahui unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap kekayaan orang agar tampak perbedaan pokok antara pelbagai macam tindak pidana itu. Unsur-unsur khas tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Pencurian (*diefstal*): mengambil barang orang lain untuk memilikinya
- b. Pemerasan (*afpersing*): memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu
- c. Pengancaman (*afdreiging*): memaksa orang dengan ancaman untuk memberikan sesuatu
- d. Penipuan (*oplichting*): membujuk orang lain dengan tipu-muslihat untuk memberikan sesuatu
- e. Penggelapan barang (*verduistering*): memiliki barang yang sudah ada di tangannya (*zich toe-eigenen*)

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 14

- f. Merugikan orang berpiutang; sebagai orang yang berutang berbuat sesuatu terhadap kekayaannya sendiri dengan merugikan si berpiutang (*creditor*)
- g. Penghancuran atau perusakan barang: melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu
- h. Pemudahan (penadahan): menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana
- i. Pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman: adanya tanah yang ditanami dan yang dirusak dengan melaluinya.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada mengerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, mengalihkannya ke tempat lain. Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁴²

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.⁴³

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang,

⁴² Wirjono Prodjodikoro. *Op, Cit.*, hlm. 15

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op., Cit*, hlm. 127

barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hukum.⁴⁴

Menurut R. Soesilo, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:⁴⁵

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pila binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil bebrapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

4. Barang itu, seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang di hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “ untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai dirumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”

Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Jika kita telaah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generale*, rasanya kita tidak akan melihat definisi terhadap kata “pembegalan”, pun juga kita tidak akan melihat apa itu tindak pidana pembegalan.⁴⁶

Fenomena pencurian bermotor dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam

⁴⁶ Kejahatan Begal Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Di akses tanggal 5 Juli 2018, pukul 12.10 Wib

Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.⁴⁷

Pasal 89 menyatakan yang disamakan kekerasan yaitu buat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar menyatakan, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang.⁴⁸

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:⁴⁹

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
4. untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Menurut KUHP Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbunyi:

- a. Dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, perncurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 132

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkannya sendiri atau lain-lain.

b. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika:

1. Jika tindak pidana itu pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem bergerak.
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

d. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada

perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan bertujuan untuk mencuri.⁵⁰

Untuk mencapai hasil yang dituju itu pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang. Adapun delik pembunuhan yang tercantum di dalam Pasal 339 KUHP, tujuan perbuatan ialah hilangnya nyawa orang lain.⁵¹

Dalam Pasal 339 KUHP merumuskan bahwa pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap basah untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melanggar hukum tetap ada di tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau selaman-lamanya dua puluh tahun.⁵²

Yang kedua, dalam hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat (1)), misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya.⁵³

Adapun pada Pasal 339 KUHP, matinya orang merupakan hal yang menentukan untuk diterapkan pasal itu. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):⁵⁴

1. mengambil suatu barang

⁵⁰ Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 78

⁵¹ *Ibid.* hlm. 79

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 71

⁵³ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 79

⁵⁴ *Ibid.*

2. barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. maksud memiliki barang itu
4. dengan melawan hukum, lalu ditambah
5. dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat 1))

Ketentuan ayat berikutnya, yaitu ayat (2), (3), dan (4) hanya merupakan keadaan yang memperberat pidana.⁵⁵

Pencurian dengan kekerasan ini tidak mesti kekerasan itu menjadi delik tersendiri, walaupun kadang-kadang demikian (*Hoge Raad*, 28 Juli 1911, W. 9225). Istilah pencurian gabungan (*samenloop diefstal*) sama sekali keliru kata J.M. van **Bemmelen**-W.F.C. van **Hattum**. Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanakan yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.⁵⁷ Dimana sifat anak yang semakin tumbuh dan berkembang memiliki sifat yang berbeda-beda baik itu dari sifat kenakalan anak.

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal.⁵⁸

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *linquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial,

⁵⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II), *Op. Cit.*, hlm. 100

⁵⁸ Wagiati Soetodjo.2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama, hlm 8

criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁵⁹

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada priode remaja. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-social, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁶⁰

Istilah kenakalan anak pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Jadi *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶¹

Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah;⁶²

- a. Kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, hlm. 104

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 106

⁶² *Ibid.*, hlm. 114

- b. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM).
- c. Penyalagunaan narkotika, mencuri, hubungan seks diluar nikah, pencabulan.

Selain itu masih banyak lagi contoh kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, suka nyontek, tidak mengerjakan tugas, merusak fasilitas umum, membuat keributan, menipu biaya pendidikan, serta agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, seperti tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.⁶³

Paul Moedikno dalam buku Romli Atmasasmita, memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi social, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile delinquency* menurut Adler dalam buku Nursariani, antara lain :⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wagianti Soetodjo. *Op. Cit.*, hlm. 9

- a. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- b. Kriminalitas anak, remaja, dan *Adolesense* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
- c. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dan perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
- d. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja, yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
- e. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja.

Berkaitan dengan kenakalan anak, tentunya setiap anak memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukannya. Mengenai hal tersebut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik kenakalan anak.⁶⁶

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik kenakalan anak adalah:

⁶⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, hlm. 115

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 118

1) Faktor *intelegensia*

Intelegensia adalah faktor kecerdasan seseorang. *Intelegensia* menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

2) Faktor usia

Steven Hurwitz menyatakan bahwa usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan

3) Faktor kelamin

Paul W. Tappan menyatakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada usia tertentu.

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud dari kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya.

b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah:

1) Faktor rumah tangga

Keluarga berperan aktif dalam memberikan hal-hal positif bagi anak tentunya akan membawa dampak positif pula bagi anak. Namun jika sebaliknya, jika yang diberikan adalah hal-hal negative, maka anak akan mudah untuk menjadi seseorang yang berperilaku *delinkuen*, apalagi saat ini anak begitu mudahnya menerima hal-hal yang baru dari luar.

2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Diharapkan pengaruh yang diperoleh anak adalah pengaruh positif. Namun tak jarang anak memperoleh hal-hal yang negatif di sekolahnya.

3) Faktor pergaulan anak

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Jika lingkungan pergaulan anak adalah lingkungan yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula pada anak. Sebaliknya jika lingkungan pergaulan anak merupakan lingkungan yang tidak baik, tentunya anak juga akan berpengaruh yang tidak baik pada anak. Kondisi ini semakin parah, jika anak bergaul secara intensif dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Anak akan mudah menjadi *delinquen*.

4) Faktor media massa

Media massa sangat berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Penyebab kejahatan itulah yang mengakibatkan anak menjadi pelaku tindak pidana dan faktor-faktor pendukung anak menjadi nakal. Dimana yang sangat berperan penting dalam tingkah laku anak terdapat pada keluarga dan lingkungan anak itu sendiri. Faktor dalam kasus yang terjadi di Binjai anak berusia 16 (enam belas) tahun sudah melakukan tindakan kejahatan yaitu pembegalan yang mengakibatkan kematian yakni merupakan faktor ekonomi.

Namun di dalam penyebab kejahatan begal pada anak juga terdapat faktor lainnya, seperti:

- 1). Anak sudah tidak tinggal bersama orang tua, faktor ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan kejahatan, dikarenakan sudah tidak adanya peran orang tua dalam mengawasi anak didalam keseharian maupun lingkungan anak sehingga anak merasa bebas dalam melakukan suatu perbuatan.
- 2). Faktor adanya kesempatan bagi anak untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini tidak sepenuhnya kesalahan ada pada anak, dikarenakan memang adanya kesempatan untuk seseorang melakukan kejahatan.
- 3). Faktor lingkungan yang mendukung anak untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini lingkungan juga berperan penting dalam pembentukan karakter anak dalam sikap, terlebih jika seorang anak berada pada lingkungan yang dominan pelaku kejahatan tentu akan berpengaruh dalam pembentukan jati diri seorang anak.

Kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak terjadi di kota Binjai, kejahatan ini terjadi ketika seorang anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Zupiter Zahulu dengan rekannya seorang lelaki berusia 30 (Tiga puluh) tahun yang bernama Suherman melakukan pembegalan terhadap seorang tukang becak. Kejahatan ini terjadi di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017. Kejahatan menyebabkan seorang korban bernama Ade Irawan usia 45 (empat puluh lima) tahun meninggal dunia dan membawa 1 unit becak bermotor

Honda supra, 1 unit handphone nokia warna hitam beserta dompet yang berisikan 1 lembar STNK asli, 1 lembar KTP asli atas nama Ade Irawan dan uang tunai Rp.230.000.00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Keesokan harinya korban tersebut di temukan telah meninggal dunia oleh masyarakat di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Maka Zupter Zahulu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHP dengan hukum 9 Tahun Penjara di LPKA Tanjung Gusta.⁶⁷

Faktor yang mempengaruhi kejahatan begal, dapat dilihat dalam perspektif kriminologi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kejahatan begal yaitu:⁶⁸

1. Faktor ekonomi

W. A. Bonger sebagai kriminolog menyongkong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*Subyektive Nahruschwerung*" (pengangguran) sebagai hal menentukan. Berkaitan dengan kejahatan begal menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun disisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran dan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi kejahatan begal.

2. Lingkungan sosial pelaku

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2 sampai 4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian diri masing-masing individu meskipun dalam keputusan

⁶⁷ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bnj

⁶⁸ Rani Hendriana, Dkk. "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas." 2016. *Jurnal Vol. 2 No.1. Edisi Maret 2016*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin menahan diri untuk melakukannya. Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, dimana antar pelaku memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya, merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial yang berbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal.

3. Tempat kejadian perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, disisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan begal tidak tergantung sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan.

4. Peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media)

Salah satu teori dalam kriminologi "*differential association*". Yang berlandaskan pada proses belajar yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peran yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

5. Masih adanya penadah

Adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan begal, dimana keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan begal menjual barang illegal yakni barang hasil kejahatannya, hal ini tentunya tidak berlaku bagi pelaku kejahatan begal yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah dalam hal ini salah satu lingkungan sosial pelaku, maka dengan memutuskan mata rantai antara penadah dan pelaku kejahatan begal tentunya dapat mempersempit ruang gerak pelaku.

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, istilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, terkecuali di daerah Binjai, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika kita merenung negara yang baik adalah Negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta di atas lalu bagaimana penegak hukum tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan kembali aktivitasnya.

Pelaku tindak pidana kejahatan begal yang meresahkan masyarakat dalam melakukan aksinya tentunya menggunakan cara agar mengelabui pelaku dan bahkan menggunakan senjata agar mempermudah pembegalan ada juga

berbagai macam modus agar kejahatan yang dilakukan berjalan dengan mudah ada yang melakukan kejahatan dengan cara memepet korban lalu mendorong senjata kearah korban, ada juga yang menggunakan modus dengan cara berpura-pura meminta tumpangan kepada korban, ada juga dengan melakukan dengan cara berkelompok agar mudah melakukan aksinya dengan cara membuntuti korban dan mengepung korban untuk dirampas harta, dan sepeda motor yang dibawa korban, bahkan pelaku tidak segan-segan melukai korban kalau korban melakukan tindakan pembelaan dan bahkan sampai membunuh korban bila korban melawan. Banyak kita lihat berita-berita televisi dan surat kabar bahwasannya begitu banyak korban dari kejahatan begal yang terluka, cacat dan bahkan meninggal dunia.⁶⁹

Pelaku tindak kejahatan begal dalam melakukan aksinya selalu membawa alat bantu senjata agar mempermudah aksinya dengan mengancam korbannya agar korban tidak dapat berbuat lebih atau mencoba melakukan aksi pembelaan diri. Adapun jenis-jenis senjata yang sering digunakan pelaku kejahatan begal antara lain adalah:⁷⁰

a. Senjata Tajam

Senjata tajam yang sering digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya antara lain;

1). Pisau Cutter

Pisau cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda.

2). Golok

⁶⁹ Kejahatan Begal Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. *Loc.Cit*

⁷⁰ *Ibid.*

Golok adalah pisau besar dan berat, digunakan sebagai alat berkebun dan senjata yang sering kita temui. Ukuran dan berat bentuknya sangat bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Senjata ini aslinya senjata tradisional betawi, dan kerap digunakan pelaku kejahatan untuk mengancam korban dan bahkan membacok korban jika melawan.

b. Senjata Api

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditunjukkan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kodit, atau pendorong lain.

1). Pistol

Pistol adalah senjata api yang bias ditembak dengan satu tangan. Senjata ini mempermudah pelaku kejahatan untuk membawanya karena biasa di selibkan dipakai atau dibagian pinggang celana pelaku, senjata api jenis ini sangat berbahaya sehingga korban akan ketakutan jika diancam dengan senjata jenis ini.

2). Senjata Api Rakitan

Senjata api rakitan adalah senjata api yang pembuatannya tidak di pabrik yang mendapatkan izin pembuat senjata. Senjata jenis ini banyak digunakan pelaku kejahatan di Indonesia, karena harganya yang lumayan murah dan juga gampang didapatkan.

Berdasarkan ketentuan diatas membawa celurit, parang, kampak, samurai, pisau cutter, keris dan lain-lain dalam melakukan kejahatan adalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. Nomor 12/1951 atas dugaaan membawa senjata menikam, atau senjata penusuk dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan celuritnya didalam tas.⁷¹

Dari ketentuan pasal diatas dapat kita lihat bahwasanya dalam membawa senjata api tanpa izin dari pihak yang berwajib atau bukan karna tugas pekerjaannya baik itu berupa senjata api, bom atau bahan peledak yang dapat membahayakan masyarakat banyak dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh tahun), ataupun dengan membawa senjata tajam, senjata pemukul, penikam dapat dihukum dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh tahun) penjara walupun demikian ada dari senjata yang membahayakan tersebut dapat pengecualian khusus karena senjata tersebut digunakan untuk pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.⁷²

Modus pembegalan yang umumnya sering terjadi banyak dan bermacam cara pelaku pembegalan melakukan tindakannya agar mencapai tujuannya dengan berbagai benda tajam untuk melukai korban apabila melawan, yang seharusnya benda tersebut tidak diperbolehkan dimiliki, atau dipergunakan dengan tidak sesuai kebutuhannya. Dimana kasus pembegalan yang terjadi di kota Binjai anak sebagai pelaku (Zupiter Zahulu) pembegalan ia menggunakan alat pisau cutter dan gunting pagar sebagai alat untuk melumpuhkan korbannya.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Modus yang digunakan pelaku (Zupiter Zahulu) tersebut adalah dengan cara menumpang becak korban (Ade Irawan). Si pelaku (Zupiter Zahulu) menghentikan becak korban (Ade Irawan) dari Tanah Lapang Binjai meminta korban (Ade Irawan) untuk mengantarkannya ke jalan Sei Limbat, dimana pelaku (Zupiter Zahulu) berpura-pura sebagai penumpang becak korban (Ade Irawan). Sesampainya mereka di Sei Limbat pelaku (Zupiter Zahulu) langsung menusuk pisau belati ke perut korban (Ade Irawan) dan meninju bahu dan kepala korban (Ade Irawan). Lalu Pelaku (Zupiter Zahulu) membawa dompet, hp nokia dan becak korban (Ade Irawan). Anak sebagai pelaku pembegalan ini melakukan kejahatan begal murni karna tidak mempunyai uang.⁷³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo* 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I Zul Helmi. Di Polres Binjai Pada tanggal 7 September 2018. pukul 11.00 Wib.

⁷⁴ Melva Christien Manurung. 2018. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi." *Skripsi*. Universitas Lampung, hlm. 12

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:⁷⁵

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan

⁷⁵ Dheny Wahyudhi. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum*

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemidanaan anak menurut Undang-undang SPPA yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restorative dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan mengajukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antaran lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA.⁷⁶

Keadilan Restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana.⁷⁷

⁷⁶ Hal-Hal Yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-yang-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses tanggal 13 Desember 2018, pukul 16.00 Wib

⁷⁷ *Ibid.*

Hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:⁷⁸

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dan pidana bagi tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

⁷⁸ *Ibid.*

b. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak bagi terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA). Pidana pokok terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, yang terdiri atas (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Pidana Tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA Pasal 21 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penahanan, pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dituangkan dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Secara filosofis di masukkannya peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak adalah demi tegaknya hukum dan keadilan semata-mata untuk memenuhi dan menjawab, kepentingan masyarakat yang harus di realisasikan secara bijak dan adil. Keberhasilan penegakan hukum yang di realisasikan di dalam masyarakat merasa dilindungi dan dijamin keamanannya dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum diharapkan mampu menjembatani antara idealisme dan realisme. Norma yang menjadi muatan dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana anak yang diandalkan menjadi kekuatan perekayasa dalam masyarakat, menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakan secara jujur dan terbuka. Penegak hukum yang

benar dan adil harus sejalan dengan nilai-nilai peradaban, ideologi Negara, kemasyarakatan dan kepatutan.⁷⁹

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undang maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.⁸⁰

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula atas semua serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.⁸¹

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak – anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

⁷⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, hlm. 157

⁸⁰ Faisal Amir. *Loc. Cit.*, hlm. 36

⁸¹ *Ibid.*

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁸²

Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.⁸³

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.⁸⁴

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile Justice*) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan anak atau kepentingan terbaik bagi anak, jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Hal demikian berarti, perlu adanya perhatian khusus,

⁸² Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43220-ID-reformasi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-pe.pdf>. Diakses tanggal 09 Desember 2018, pukul 14.00 Wib

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.⁸⁵

Berdasarkan beberapa Konvensi Internasional yang mengatur tentang masalah perlindungan dan penanganan terhadap anak dalam peradilan pidana, sebagai berikut:⁸⁶

1. *Deklarastion of The Child* atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak 1959.
2. *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*.
3. *Convention on The Rights of The Child* atau disebut juga Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi MU PBB 44/25).
4. *United Nation Guidlines For The Prevention Of juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines)*.
5. *United Ntion Rules for the Protection of juvenile D deprived of their Liberty*

Berdasarkan beberapa ketentuan instrumen-instrumen Internasional yang telah diuraikan di atas, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak. Khususnya perlindungan anak dalam hukum pidana, berbagai instrument Internasional mempedomani dan mengatur mulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan sampai anak ditempatkan dalam lembaga, yang menghormati hak-hak asasi anak.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Husein Reza dkk. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pts No. 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Unr.Kab. Semarang)." *Diponegoro Law Journal* Volume 5, NO. 4 Tahun 2016. Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 5

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.⁸⁸

Di antara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, terpidana, dan terpurnapidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan masih banyak lagi. Tujuannya diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun, termasuk adil bagi tersangka.⁸⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁰

⁸⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 1

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.2

⁹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, hlm. 158

Pasal 16, 17, dan 18 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam ABH disebutkan:⁹¹

Pasal 16:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Zul Helmi Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I menyatakan bahwa hak-hak anak dalam Pasal 16,17, dan 18 sudah diterapkan di Polres Binjai.

⁹¹ *Ibid.*

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat di dalam Pasal 37 KHA (Konvensi Hak Anak) memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹²

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pula kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka yang sesingkat-singkatnya;
3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;

⁹² *Ibid.*

4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Selanjutnya Pasal 40 KHA menyatakan bahwa:⁹³

1. Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara pihak khususnya menjamin bahwa:
 - a. Tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;

⁹³ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, hlm. 160

b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:

- 1) Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
- 2) Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelannya;
- 3) Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
- 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;
- 5) Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan san setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- 6) Untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- 7) Untuk dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadi dalam semua tahap proses pengadilan.

Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1))
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53)
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap

pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang/KUHAP (Pasal 54)

6. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
7. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada suatu tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59)
8. Tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
9. Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62)
10. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

11. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)
12. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
13. Tersangka/terdakwa berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian, yaitu:⁹⁴

a. Pelaku diberi pendampingan pengacara

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Bantuan hukum bagi masyarakat sudah merupakan suatu hak yang berisikan keniscayaan, bukan lagi suatu belas kasihan. Dalam hal ini, Negara dan profesi advokat memikul beban untuk menjalankan kewajiban dimaksud. Kerena itu, kewajiban profesi advokat melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui berbagai

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I Zul Helmi. Di Polres Binjai Pada tanggal 20 September 2018, pukul 14.00 Wib.

undang-undang hukum acara pidana, atau undang-undang tentang bantuan hukum, kesemuanya telah dengan tegas memberikan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo*) kepada masyarakat yang membutuhkannya.⁹⁵

Hak untuk dibela secara gratis oleh advokat terhadap anggota masyarakat yang tidak mampu tetapi karena kasus hukum, umumnya diberikan untuk kasus-kasus pidana. Kemudian, dalam hubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 56 KUHAP tentang kewajiban pemerintah untuk menyediakan advokat bagi tersangka dengan ancaman hukuman tertentu (15 tahun atau lebih tinggi bagi semua tersangka, dan lima tahun atau lebih tinggi bagi tersangka yang keadaan ekonominya tidak mampu), mempunyai aibat hukum yang cukup serius, sebab putusan Mahkamah Agung RI 367/K/Pid/1998 menafsirkan bahwa jika hak tersangka untuk didampingi oleh advokat tersebut tidak dipenuhi, maka tuntutan jaksa tidak dapat diterima sehingga tuntutan menjadi batal demi hukum.⁹⁶

Dalam pengertian hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, dimaksudkan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif, termasuk dalam kasus *pro bono*, di mana hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara efektif merupakan hak dari setiap hamba hukum.⁹⁷

Kemudian dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, semakin kuat kedudukan pihak yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma, dalam artian dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak

⁹⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. *Op. Cit.*, hlm. 50

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 53

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 54

konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta berhak untuk diberlakukan sama dalam hukum (*equality before the law*), maka kepada warga negara yang miskin oleh negara disediakan dana untuk disalurkan ke lembaga-lembaga advokat agar para advokat dari lembaga tersebut dapat memberikan bantuan cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu tersebut yang sedang menghadapi masalah hukum. Asas keadilan, persamaan kedudukan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas adalah di antara asas-asas yang diberlakukan terhadap suatu bantuan hukum cuma-cuma menurut UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 tersebut. Diharapkan, dengan adanya undang-undang yang khusus mengat ur tentang bantuan hukum cuma-cuma ini, maka kesempatan untuk memperoleh keadilan akan semakin merata bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima (keadilan sosial) dari Pancasila.⁹⁸

b. Selama dalam pemeriksaan pelaku dapat didampingi oleh orang tua

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik polri. Undang-undang Sistem Peradilan Anak melalui Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan melalui <https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>. Diakses tanggal 06 Desember 2018, pukul 16.15 Wib

Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”¹⁰⁰

Berdasarkan Undang-Undang SPPA Pasal 58 ayat (3) ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan

¹⁰⁰ *Ibid.*

khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

C. Hambatan Polres Binjai Melindungi Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.¹⁰¹

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *Politie* yang mengambil dari Bahasa latin *Politia* berasal dari Yunani *Politeia* yang berarti warga kota atau pemerintah kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut

¹⁰¹ M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 102

dengan istilah polisi, maka *politeia* atau polisi diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹⁰²

Polisi dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tertegaknya hukum. Dimana pelaksanaan kasus anak yang melakukan pembegalan yang mengakibatkan kematian pada kota Binjai ini tidak terdapat hambatan-hambatan yang dialami kepolisian khususnya Polres Binjai. Dalam kasus ini tidak terdapat hambatan dikarenakan masyarakat langsung cepat melapor adanya korban pembegalan dan masyarakat mempunyai rasa respontif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak takut dijadikan saksi. Berdasarkan tersebut bahwa masyarakat masih mempunyai rasa kepercayaan terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga tercipta kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian di wilayah kota Binjai dalam hal pemberian informasi.¹⁰³

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian atau begal yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan pencurian atau begal yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bias juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama.

¹⁰² <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>. Diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 14.00 Wib

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I Zul Helmi. Di Polres Binjai pada tanggal 20 September 2018, pukul 14.00 Wib.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya, rusaknya moral, hukum, dan agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zul Helmi Kepala Reserse Kriminal Tingkat I. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pencurian atau begal yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai.¹⁰⁴

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur lewat *nonpenal* (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressivive* (penindasan/ pemberantasan/ dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰⁵

a) Tindakan Preventif (Non-Penal)

Tindakan preventive (non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan preventive kepolisian akan tampak

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I Zul Helmi. Di Polres Binjai pada tanggal 21 September 2018, pukul 11.00 Wib.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arif. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 46

dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.¹⁰⁶

Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.¹⁰⁷

1) Mengadakan patroli keliling di Kota Binjai.

Aparat Polres Binjai senantiasa melakukan patrol berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Polsek yang ada. Terutama dilakukan di tempat-tempat sepi dan rawan curanmor dengan kekerasan (begal). Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patrol yang dilakukan oleh aparat upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.

2) Menempatkan personil kepolisian ditempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian atau begal

3) Melakukan pendataan terhadap geng-geng motor yang ada di Kota Binjai.

4) Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*)

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polres Binjai. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertiban pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian. Menurut teori-teori

¹⁰⁶ Boentar. 2017. "Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri." *JOM* Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017. Pekanbaru

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I Zul Helmi. Di Polres Binjai pada tanggal 21 September 2018, pukul 11.00 Wib.

penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi, kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Binjai juga merupakan upaya pencegahan preventif sekaligus upaya represif.

b) Tindakan Represif (penal)

Tindakan represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹⁰⁸

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana seperti ini, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Binjai melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana tersebut:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Pengumpulan Barang Bukti

c) Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi)

tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Polres Binjai, yakni:

- 1) Sosialisasi terhadap pelajar yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan sekolah-sekolah (SMP,

¹⁰⁸ Boentar. *Op. Cit*, hlm. 11

SMA/SMK). Bentuknya pun bermacam-macam, bias dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dan dialog, dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- 2) Mengembangkan Penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai yakni pelaku Zupiter Zahulu dengan cara menumpang becak korban Ade Irawan. Si pelaku menghentikan becak korban dari Tanah Lapang Binjai meminta korban untuk mengantarkannya ke jalan Sei Limbat, dimana pelaku berpura-pura sebagai penumpang becak korban. Sesampainya mereka di Sei Limbat pelaku langsung menusuk pisau belati ke perut korban dan meninju bahu dan kepala korban. Lalu pelaku membawa dompet, hp nokia dan becak korban. Anak sebagai pelaku pembegalan ini melakukan kejahatan begal murni karna tidak mempunyai uang.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak sebagai pelaku pembegalan antara lain:
 - a. Pelaku diberi pendampingan pengacara
Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam

pemeriksaan sidang pengadilan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

b. Selama dalam pemeriksaan pelaku dapat didampingi oleh orang tua

Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara

3. Hambatan yang terjadi di Polres Binjai dalam menangani kasus anak yang melakukan pembegalan yang mengakibatkan kematian di Binjai ini tidak terdapat hambatan-hambatan yang dialami kepolisian khususnya Polres Binjai. Dalam kasus ini tidak terdapat hambatan dikarenakan masyarakat langsung cepat melapor adanya korban pembegalan dan masyarakat mempunyai rasa responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak takut dijadikan saksi. Berdasarkan tersebut bahwa masyarakat masih mempunyai rasa kepercayaan terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga tercipta kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian di wilayah kota Binjai dalam hal pemberian informasi. Sehingga tidak ada kendala berarti bagi pihak Kepolisian khususnya di Polres Binjai.

B. Saran

1. Kepolisian Polres Binjai agar memberikan pengayoman dengan cara pendekatan terhadap anak-anak di lingkungan Kota Binjai agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam berbagai bentuk apapun dan memberikan penjelasan tentang dampak dan kerugian dari bentuk pidana yang akan menjerat para pelaku.
2. Bentuk perlindungan hukum untuk anak saat ini sudah baik dipertegas dengan adanya sistem peradilan pidana anak, sehingga pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diproses dengan lebih mendalam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, diperlukannya penegakkan hukum yang lebih efektif baik disegala tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga tidak terjadi residive atau pengulangan tindak pidana.
3. Kepolisian Polres Binjai harus sering melakukan patroli tidak hanya pada saat tertentu seperti menjelang perayaan tahun baru, menyambut bulan suci ramadhan, menyambut perayaan natal dan hari-hari besar lainnya. Tetapi harus melakukan patroli secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak-Hak Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana
- Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima
- _____ (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Boentar. 2017. "Perananan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri." *JOM Fakultas Hukum Volume Nomor 1 Februari 2017*. Pekanbaru

Dheny Wahyudi. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*

Muhammad Husein Reza dkk. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pts No. 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Unr.Kab. Semarang)." *Diponegoro Law Journal Volume 5, N0. 4 Tahun 2016*. Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rani Hendriana, Dkk. 2016. "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas." *Jurnal Vol.2 No.1*. Edisi Maret 2016. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

D. Skripsi

Dwitha Riris Aangraini Nainggolan. 2017. "Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)." *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar

Faisal Amir. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar

Melva Christien Manurung. 2018. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi." *Skripsi*. Universitas Lampung

E. Internet

Anak, Hak Dan Kewajiban Anak, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak melalui <http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>.

Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_KASUS_PEMBEGALAN_DALAM_PERSPEKTIF_KRIMNOLOGI_PENDAHULUAN

Hal-Hal Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-yang-penting-yangdiatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembegalan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>

Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui <https://antoniusswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/>

Kejahatan Begal Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Di Kota Pemda Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf>.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan melalui <https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>

Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43220-ID-reformasi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-pe.pdf>.